



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 006/KPN.W15.U2/SK/I/2024

T E N T A N G

**PENUNJUKKAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA PENGGANTI DALAM
MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA DAN PERDATA**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG** :
1. Bahwa untuk menunjang penyelesaian perkara yang cepat, efektif dan efisien dipandang perlu adanya penyegaran dan peningkatan kinerja para Hakim dan untuk itu perlu disempurnakan kembali susunan Hakim/Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
 2. Bahwa dengan adanya perubahan pada unsur Pimpinan Pengadilan Negeri Kandangan serta adanya promosi dan mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Umum maka perlu dibuat keputusan tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru untuk menyidangkan perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan.
 3. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut perlu juga ditetapkan Panitera/Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis tersebut, maka untuk pelaksanaan selanjutnya diberikan wewenang kepada



Panitera untuk menunjuk Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim tersebut dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara.

4. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk membentuk Majelis Tetap maupun Majelis Khusus dimaksud.

- MENGINGAT :
- a. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - c. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - d. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - e. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura (RBG) / Hukum Acara Perdata di luar Jawa dan Madura
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - g. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku ke-1 dan Buku ke-2

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKKAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA PENGGANTI DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA DAN PERDATA**





- Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor W15.U2/49/SK/KPN/05/2023 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana dan Perdata.
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat beberapa Hakim sebagai Ketua Majelis sebagaimana daftar lampiran Keputusan ini. Dalam hal tertentu anggota Majelis tidak lengkap karena cuti dan atau sebab-sebab lain, maka susunan Majelis Hakim dapat menyimpangi penetapan ini dengan melihat kondisi Hakim yang ada saat itu.
- Ketiga : Menetapkan untuk perkara anak dengan Hakim Tunggal dan dalam perkara tertentu dapat ditunjuk Hakim Majelis.
- Keempat : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, agar menetapkan nama-nama Panitera Pengganti untuk bertugas mendampingi Hakim/Majelis Hakim tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kelima : Apabila menurut Ketua Pengadilan Negeri Kandangan ada perkara-perkara tertentu karena karakteristiknya mempunyai bobot perkaranya memerlukan penanganan khusus maka akan dibentuk Majelis Khusus yang ditetapkan kemudian
- Keenam : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan iini.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 02 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor 006/KPN.W15.U2/SK/1/2024

Tanggal 02 Januari 2024

**PENUNJUKKAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA PENGGANTI DALAM
MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA DAN PERDATA**

| NO | MAJELIS HAKIM | KODE | PANITERA PENGGANTI | KODE |
|----|--|-----------------------------------|--|---------------------|
| 1. | MAJELIS I : 1.KETUA : NGURAH SURADATTA. D, S.H, M.H ANGGOTA : 2.YURI ADRIANSYAH, S.H, M.H 3.ANA MUZAYYANAH, S.H 4.DWI SURYANTA, S.H, M.H 5.AGUSTINUS HERWINDU. W, S.H, M.H | A C1 C2 C3 C4 | ZURAIDAH, S.H BAIDHOWI HERARIAS SURYA HARRY P., S.H, M.H | D D1 D2 D3 |
| 2. | MAJELIS II : KETUA : YURI ADRIANSYAH, S.H, M.H ANGGOTA : 1. DWI SURYANTA, S.H. 2. AGUSTINUS HERWINDU. W, S.H, M.H | C1 C3 C4 | | |
| 3. | MAJELIS III : KETUA : ANA MUZAYYANAH, S.H, M.H. ANGGOTA : 1. DWI SURYANTA, SH.MH. 2. AGUSTINUS HERWINDU. W, S.H, M.H | C2 C3 C4 | | |



HAKIM ANAK :

| NO | NAMA HAKIM | KODE | PANITERA PENGGANTI/KETERANGAN |
|-----------|---------------------------------|-------------|--|
| 1. | NGURAH SURADATTA. D, S.H, M.H | A | SEMUA PANITERA PENGGANTI |
| 2. | YURI ADRIANSYAH, S.H, M.H | C1 | |
| 3. | ANA MUZAYYANAH, S.H | C2 | |
| 4. | AGUSTINUS HERWINDU. W, S.H, M.H | C4 | |

CATATAN :

1. Untuk tindak pidana tertentu lainnya, dapat ditunjuk Majelis Khusus, yang menyimpang dari susunan Majelis diatas.
2. Untuk Perkara Pidana Anak, disidangkan dengan Hakim Tunggal, dan dalam perkara tertentu dapat ditunjuk Majelis Khusus, yang susunannya akan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan dalam penunjukan Majelis Hakim Tunggal.



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

